



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB NGAWI
DENGAN
PUSAT BANTUAN HUKUM PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
CABANG NGAWI
TENTANG
PENYEDIA PEMBERI BANTUAN HUKUM DI LAPAS KELAS IIB NGAWI
NOMOR : W.15.PAS.PAS.22.UM.03.07- 448**

Pada hari ini, Rabu Tanggl 24 bulan Mei Tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Lapas Kelas IIB Ngawi, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **GOWIM MAHALI, A.Md.P., S.Sos., M.Si** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.35 Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, bertindak untuk dan atas nama Lembaga selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. **DJOKO TRIYONO, S.H.** Ketua Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ngawi yang beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 16 Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK secara Bersama – sama bersepakat menjalin kerja sama untuk penyediaan pemberian bantuan hukum berupa layanan konsultasi hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. **Bantuan Hukum** adalah layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum dalam hal pemberian advice atau konsultasi hukum bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, drafting dokumen hukum, Penyuluhan Hukum sesuai dengan jam layanan yang ada di Lapas Ngawi;
2. **Petugas Pemberi Bantuan Hukum** adalah Advokat/Sarjana Hukum yang bertugas memberikan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama kelembagaan LAPAS KELAS IIB NGAWI dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum;
3. **Pemohon Bantuan Hukum** adalah pencari keadilan yang terdiri dari orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu membayar jasa advokat sebagaimana diatur dalam Lampiran B SEMA No. 10/2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang memerlukan bantuan untuk menangani dan menyelesaikan perkara hukum. Dalam hal ini adalah para tahanan dan narapidana yang berada di Lapas Kelas IIB Ngawi;
4. **Lembaga Penyedia Bantuan Hukum** adalah Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia Cabang Ngawi yang terdaftar dan Terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP
Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan Bantuan Hukum pada LAPAS KELAS IIB NGAWI sebagai bentuk kehadiran negara dalam persoalan hukum yang dihadapi warganya;
2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan;
 - b. Non Diskriminasi;
 - c. Keterbukaan;
 - d. Akuntabilitas;
 - e. Kepekaan Gender;

- f. Perlindungan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan; dan
- g. Perlindungan khusus bagi kelompok penyandang disabilitas dan perlindungan anak.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

1. Pelayanan Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Bantuan Hukum pada LAPAS KELAS IIB NGAWI dengan menyesuaikan jam layanan;
2. Pelayanan Bantuan Hukum pada Lapas Kelas IIB Ngawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi :
 - a. Pemberian advice hukum;
 - b. Konsultasi Hukum;
 - c. Penyuluhan Hukum;
 - d. Pendampingan Persidangan;
3. Pengaturan dan daftar Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana yang disusun dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk Bantuan Hukum minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;
 - b. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;
 - c. Mendapatkan laporan secara berkala terhadap bantuan hukum yang diberikan secara tertib, hingga proses bantuan hukum dinyatakan selesai.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menunjuk petugas pemberi bantuan hukum yang berasal dari Lembaga Bantuan Hukum yang dipimpinnya;
 - b. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentuan;
 - c. Memerintahkan petugas pemberi bantuan hukum untuk hadir pada hari – hari yang telah ditentukan sesuai dengan jam yang sudah diatur;

- d. Menentukan jumlah pemberi bantuan hukum yang akan ditugaskan memberikan Bantuan Hukum;
- e. Membuat laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas pelayanan hukum;
- f. Menyiapkan berbagai saran pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti buku daftar pengunjung, daftar piket dan saran pendukung lainnya;
- g. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.

BAB V
MASA BERLAKU
Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 Tahun terhitung sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024, dan dapat ditinjau kembali berdasarkan kinerja PIHAK KEDUA yang ukuran – ukurannya diatur di dalam Perjanjian Kerjasama ini dan atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini karena tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VI
PROSEDUR LAYANAN
Pasal 6

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum dan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah;
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM);
 - c. Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - d. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - e. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
 - f. Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT);
 - g. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Kepala LAPAS KELAS II B NGAWI;

2. Pemohonan yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat – surat yang diperlukan langsung diberikan jasa layanan bantuan hukum berupa pemberian informasi hukum, advice hukum, konsultasi hukum, pendampingan, dan pembuatan drafting dokumen hukum.

BAB VII
KETENTUAN LAIN
Pasal 7

1. Perjanjian Kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun Bersama – sama;
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 8

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing – masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Ngawi, 24 Mei 2023

